

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Mengenai Kegiatan Praktik Monopoli Asuransi adalah Pengadilan Negeri memiliki wewenang penuh apabila para pihak yang berperkara mengajukan upaya keberatan atas Putusan yang dikeluarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengajuan keberatan atas Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah ke Pengadilan Negeri, maka sejak para pihak mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri atas Putusan yang dikeluarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha maka Pengadilan Negeri memiliki wewenang mengadili perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Dasar Pertimbangan Pengadilan Negeri Dalam Penetapannya Terhadap Putusan Kasus Monopoli Asuransi adalah yakni bahwa kurangnya alat bukti dan tidak dapat dimaknainya kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan 2 (dua) perusahaan asuransi lainnya tersebut sebagai upaya menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, dan

tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Kekuatan Hukum Pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Oleh Pengadilan Negeri Dalam Kasus Monopoli Asuransi adalah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat karena telah diajukannya upaya keberatan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Mahkamah Agung atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni Putusan Nomor 05/KPPU-I-2014 dan setelah diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Mahkamah Agung namun kasus tersebut dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka sejak dikeluarkannya putusan kasasi maka Pembatalan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I-2014 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab di atas, adapun saran yang diberikan adalah:

1. Bagi Pengadilan Negeri, seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih giat lagi dalam mencari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum mengenai implementasi suatu kasus.
2. Bagi Ketiga Perusahaan Asuransi, seyogyanya menerapkan apa yang telah menjadi aturan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, agar lebih gencar lagi dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.